



KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 298/KPTS/IX/2011

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juncto pasal 184, pasal 185 dan pasal 186 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dipandang perlu menunjuk pejabat yang akan ditugaskan menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksana penatausahaan keuangan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa dengan adanya surat usulan penggantian Bendahara Pengeluaran pembantu pada Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, maka terhadap Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 116/KPTS/III/2011, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
19. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 48 /KPTS/ II /2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

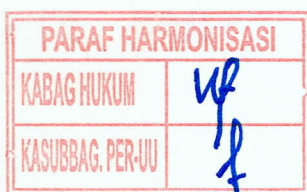
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
- b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari bayar Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
- c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- d. menolak perintah dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
- f. mengembalikan dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 116/KPTS/III/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 7 SEPTEMBER 2011

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Pimpinan Utama PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis di Bengkalis;

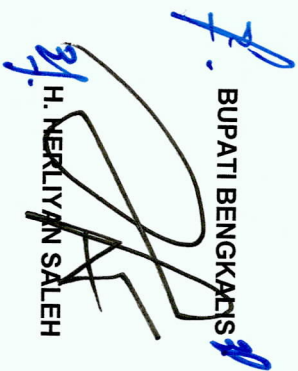
LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 298 / KPTS/IX / 2011
TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2011

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2011

N O	NAMA/NIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN/INSTANSI	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	KODE KEGIATAN	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Drs. FENI HAFZAN NIP. 19630518 199403 1 004	PEMBINA (V/a)	KABID KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	.1.17.1.17.01.16.05.5.2	1. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, museum dan peninggalan bawah air
					.1.17.1.17.01.16.13.5.2	2. Pengembangan Kawasan Sejarah Lancang Kuning
					.1.17.1.17.01.16.14.5.2	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Makam Bersejarah
	EKA AGUSTUNA, F NIP. 19800815 200701 2 003	PENGATUR MUDA (II/a)	STAF BIDANG KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	.1.17.1.17.01.16.15.5.2	4. Penyediaan alat-alat kebersihan Makam Bersejarah
					.1.17.1.17.01.17.04.5.2	5. Pemeliharaan makam bersejarah
					.1.17.1.17.01.17.05.5.2	6. Fasilitas perkembangan keragaman budaya daerah
					.1.17.1.17.01.17.06.5.2	7. Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah lampu colok
					.1.17.1.17.01.17.07.5.2	8. Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah bujang dan dara
					.1.17.1.17.01.17.08.5.2	9. Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah festival lagu melayu
					.1.17.1.17.01.17.09.5.2	10. Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah festival rebana
					.1.17.1.17.01.17.10.5.2	11. Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah festival rebana
					.1.17.1.17.01.17.11.5.2	12. Penyelenggaraan Lomba Kebudayaan Daerah berbalas pantun
					.1.17.1.17.01.17.12.5.2	13. Penyelenggaraan Lomba Kebudayaan Daerah dragon boat dan sampan layar
					.1.17.1.17.01.17.17.5.2	14. Pagelaran Pasera
					.1.18.1.17.01.21.07.5.2	15. Penyelenggaraan Pesta Pantai Kecamatan Rupat Utara
						16. Pengadaan peralatan olahraga dan kelengkapannya

1	2	3	4	5	6	7
II	SUBARI LUBIS, SS NIP. 19580420 197701 1 001	PEMBINA TK. I (IV/b)	KABID KEPEMUDAAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	.1.18.1.17.01.16.10.5.2 .1.18.1.17.01.16.11.5.2	1. Study komperatif Kepernudaan 2. Pembinaan dan Pelatihan Paskibraka (Kedisiplinan, PBB dll)
	NUNING ULFA SARI NIP. 19800125 201001 2 001	PENGATUR MUDA (II/a)	STAF BIDANG KEPEMUDAAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	.1.18.1.17.01.16.12.5.2	3. Koordinasi dan konsultasi penyusunan kegiatan bidang sosial budaya
III	H. ATBEL, SE NIP. 19580819 198302 1 001	PENATA TK. I (III/d)	KABID OLAHRAGA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	1.18.1.17.01.20.05.5.2 1.18.1.17.01.20.06.5.2 1.18.1.17.01.20.18.5.2 1.18.1.17.01.20.19.5.2 1.18.1.17.01.21.02.5.2	1. Peningkatan Kesejahteraan Jasmani dan Rekreasi 2. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dalam rangka HORNAS 3. Pelatihan LO (Lay Organization) 4. Pembinaan Atlit Pelajar Daerah (POPDA) 5. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
	SUSI NOVITA NIP. 19750314 200801 2 018	PENGATUR MUDA (II/a)	STAF BIDANG OLAHRAGA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	1.18.1.17.01.21.12.5.2 1.18.1.17.01.21.13.5.2 1.18.1.17.01.21.14.5.2 1.18.1.17.01.21.15.5.2 1.18.1.17.01.21.22.5.2 1.19.1.17.01.15.03.5.2	6. Rehabilitasi lapangan tenis Wisma Daerah 7. Rehabilitasi lapangan voli 8. Pengadaan peralatan panjang tebing 9. Operasional pemeliharaan lapangan Golf 10. Pembangunan gedung karantina 11. Pengadaan tanah untuk pembangunan pemerintah
IV	H. ERI KUSUMA PRIBADI, S.Sos, NIP. 19700102 198909 1 001	PEMBINA (IV/a)	KABID EKONOMI BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	1.17.1.17.01.17.17.5.2 2.04.1.17.01.15.11.5.2 2.04.1.17.01.15.13.5.2 2.04.1.17.01.15.14.5.2 2.04.1.17.01.16.08.5.2	1. Penyelenggaraan Pesta Pantai Kecamatan Bantan 2. Gebyar Wisata Nusantara 3. Gelar seni budaya dan wisata nusantara 4. Riau Expo 5. Pengadaan makanan dan obat-obatan hewan kebun binatang

1	2	3	4	5	6	7
	SRI SEPRINA NIP. 19800927 200701 2 003	PENGATUR MUDA (II/a)	STAF BIDANG EKONOMI BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	2.04.1.17.01.16.09.5.2 2.04.1.17.01.16.16.5.2 2.04.1.17.01.16.17.5.2 2.04.1.17.01.17.05.5.2	6. Pemeliharaan sarana dan prasarana objek wisata 7. Penyusunan rencana pengembangan objek wisata 8. Pembuatan DED tourism hutan mangrove 9. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata


 BUPATI BENGKALIS
 H. NERLIYAN SALEH